

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2018, SERI D.1

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 11 Tahun 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Daerah perlu menindaklanjuti dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/26/Org tanggal 3 Januari 2018 hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, maka di pandang perlu untuk membentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selanjutnya di sebut Sekda;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan;
17. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Nomenklatur dan jumlah UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. UPTD pada lingkup Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 (satu);
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-kanak sebanyak 16 (enam belas), meliputi :

BAB IX TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Kabupaten Cirebon bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta Pengelolaan Keuangannya.
- (2) UPTD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya rekomendasi Gubernur Jawa Barat mengenai pembentukan UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
- (3) UPTD yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat baru pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Cirebon dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, kecuali ketentuan yang mengatur UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- (3) Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, kecuali ketentuan yang mengatur UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- (4) Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Februari 2018
Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

ttd

SELY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 28 Februari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 11 , SERI D-1

